

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI,
PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SERTA PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 006.1/HK.02.00/K.YO/06/2024

NOMOR : 36/UTY-R/MOU/VI/2024

Pada hari ini tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-06-2024) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Drs. Mohammad Najib, M.Si : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Dr. Bambang Moertono S., MM., Akt., CA. : Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Teknologi Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Siliwangi, Jombor Lor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi di Perguruan Tinggi

BAB I
Maksud dan Tujuan
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam upaya peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, partisipasi, serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Dosen dan Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan pemahaman tentang kepemiluan melalui Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di lingkungan Universitas Teknologi Yogyakarta
 - b. Mendorong peningkatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta
 - c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

BAB II
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan Politik
- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang termasuk dalam rumusan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (riset, magang, praktek, studi/proyek independent) dan program pengembangan penelitian bagi Dosen dan Pengabdian Masyarakat serta kerja sama dalam bidang kreatif lainnya seperti produksi Siniar maupun iklan layanan Masyarakat

BAB III
Pelaksanaan
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BAB IV
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara periodik oleh masing-masing pihak atau secara Bersama-sama

BAB V
Pembiayaan
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara sepakat dan Bersama ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Segala hal yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini maupun sumber lainnya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
Jangka Waktu
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman ini sebagaimana disebutkan pada ayat (1) oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana disebutkan pada ayat (1) oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini

BAB VII
Adendum
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK
- (2) Adendum yang dimaksudkan pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB VIII
Korespondensi
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143

Nomor Telepon : 0274 – 4436897
Surel : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Teknologi Yogyakarta, Jl. Siliwangi, Jombor Lor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285

Nomor Telepon : 0274 – 623310

Surel : khi@uty.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi yang dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa perlu mengubah Nota Kesepahaman ini dalam bentuk addendum

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan dibubuhi materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama
(2) Nota Kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU



Drs. Mohammad Najib M.Si

PIHAK KEDUA



Dr. Bambang Moertono S., MM., Akt., CA.



BERITA ACARA
AUDIENSI DAN DISKUSI PENJAJAKAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DIY

Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB – Selesai, telah dilaksanakan kegiatan **Audiensi dan Diskusi Penjajakan Kerjasama** antara **Universitas Teknologi Yogyakarta** dengan **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY** di Kampus 1 Universitas Teknologi Yogyakarta Jl. Siliwangi, Ringroad Utara, Jombor, Sleman.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Juni 2024

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) DIY**

Drs. Mohammad Najib, M. Si

**Kepala Bidang Kemitraan dan
Hubungan Internasional UTY**

Lucitania Rizky, S.IP., MA.



DAFTAR HADIR
AUDIENSI DAN PENJAJAKAN KERJASAMA
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DIY
DENGAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
Ruang Rapat Rektorat Kampus 1 Universitas Teknologi Yogyakarta, Jl. Siliwangi Ringroad
Utara Jombor Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284
Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Drs. Mohammad Najib, M.Si.	Ketua	Bawaslu DIY	
2	Umi Illiyina, S.H., M.H.	Komisioner	Bawaslu DIY	
3	Hani Palup.	Staff	Bawaslu DIY	
4		Staff	Bawaslu DIY	
5		Staff	Bawaslu DIY	
6	Bahagia Tarigan, SE.,M.Si.,Akt., CA., CPA.	Wakil Rektor II Bid. Sumberdaya dan Keuangan	UTY	
7	Dr. Eko Setyo Humanika, M.Hum.	Wakil Rektor III Bid. Kemahasiswaan & Alumni	UTY	
8	Drs. Rokhmat, MM., Ak., CA.	Kepala Kemitraan & Pelayanan Mahasiswa	UTY	
9	Lucitania Rizky, S.IP., MA.	Kepala Bidang Kemitraan dan Hubungan Internasional	UTY	
10	Ir. Widya Setiafindari, S.T., M.Sc.	Staff Bidang Kemitraan dan Hubungan Internasional	UTY	
11	Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak.	Bidang Komunikasi & Humas	UTY	